



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Ongkaw, 07 April 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Ongkaw Tiga, Jaga li, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Ongkaw, 15 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Ongkaw Tiga, Jaga li, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 1 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I, dengan wali Hakim Imam Masjid Al-Iklas bernama Buton Mooduto, karena Pemohon II mualafah dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Yuda Sibi (Alm) dan Hard Rey (Alm) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: XXX, laki-laki, lahir di Ongkaw tanggal 22 Juni 1999 dan XXX, perempuan, lahir di Ongkaw, tanggal 29 Oktober 2011;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 1999;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 2 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 139/SKKTMM/11/041/I/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ongkaw Tiga dan diketahui Camat Sinonsayang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1999 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2021;

**SUBSIDER:**

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Mamonto (Pemohon I), NIK. 7105080704780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jeine Sembel (Pemohon II), NIK. 7105085506780001 yang

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 3 dari 15 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105080809081320 atas nama Kepala Keluarga Arif Mamonto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan buksi 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga II, Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan; di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1999 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang;
  - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Imam Masjid bernama Buton Mooduto karena Pemohon II adalah seorang muallafah dan ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Yuda Sibi (Alm) dan Hard Rey (Alm) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
  - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 4 dari 15 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini demi kepastian hukum dan kepentingan administrasi lainnya;

**2. Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan; dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1999 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Imam Masjid bernama Buton Mooduto karena ayah kandung Pemohon II beragama nasrani dan Pemohon II adalah seorang muallafah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Yuda Sibi (Alm) dan Hard Rey (Alm), serta dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 5 dari 15 hlm.



- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Agustus 1999 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan,

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 6 dari 15 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali muhakkam seorang Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Buton Mooduto karena Pemohon II adalah seorang mualaf dan tidak memiliki wali nasab muslim, disaksikan 2 saksi nikah yaitu Yuda Sibi (Alm) dan Hard Rey (Alm) dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk kepastian hukum dan akta kelahiran anak oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti surat para Pemohon (P.1, P.2 dan P.3) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi para Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 7 dari 15 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 11 Agustus 1999 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah seorang Imam Masjid bernama Buton Mooduto dikarenakan Pemohon II adalah seorang muallaf dan semua wali nasabnya beragama nasrani, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Yuda Sibi (Alm) dan Hard Rey (Alm), serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

4.-----

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 8 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

### عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang Imam Masjid bernama Buton Mooduto karena semua wali nasabnya Pemohon II beragama Nasrani sehingga tidak memenuhi syarat untuk wali nikah, oleh sebab itu majelis akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Vide Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam);

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 9 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Vide Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

### السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. (Vide Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang kiayi, ustadz atau Imam Masjid yang bertindak sebagai wali nikah dalam hukum Islam dikenal dengan wali muhakkam yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayah al-Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 10 dari 15 hlm.



وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها  
فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل  
التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : “Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن  
التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد  
عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت  
معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة  
الحاجة إلى ذلك، قال ولا يختص ذلك بفقد الحاكم بل  
يجوز مع وجوده سفرا أو حضرا.

Artinya: “Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), maka sebagian Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki **mujtahid yang adil**, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai **derajat mujtahid** karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. (Asnawi) berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama di atas, majelis berpendapat bahwa wali muhakkam diperbolehkan dalam kondisi sebagai:

- Bahwa keadaan calon mempelai berada di tempat yang tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat perwalian dan atau tidak ada wali hakim;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 11 dari 15 hlm.



- Bahwa wali muhakkam harus laki-laki yang mujtahid lagi adil, atau lakilaki yang adil meskipun belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak;
- Bahwa calon mempelai berada dalam perjalanan meskipun didaerah yang dilalui terdapat wali hakim, akan tetapi menurut Asnawi (salah satu ulama Syafi'iyah) kebolehan wali muhakkam tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim baik dalam perjalanan atau ditempat tetap, dibolehkan menunjuk wali muhakkam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang memenuhi syarat perwalian menurut hukum Islam, kemudian Imam Masjid (Buton Mooduto) yang ditunjuk menjadi wali telah memenuhi syarat yaitu laki-laki yang adil, sehingga doktrin ulama di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa penunjukan Buton Mooduto sebagai wali nikah Pemohon II adalah telah sah, karena pada saat itu Pemohon II dapat dikategorikan berada dalam kondisi tidak mempunyai wali nasab, dan sangat mendesak (masyaqqah) karena sangat membutuhkan wali (syiddatul hajjah), dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut telah sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 telah ditentukan alasan-alasan istbat nikah secara limitatif, diantaranya dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 12 dari 15 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan merupakan bukti nyata para Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1999 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor W18-A6/119/Hk.05/2/2021 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1999 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 13 dari 15 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 H., oleh kami Nur Afni Saimima, SH., sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd.

**Jauharil Ulya, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Nur Afni Saimima, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 70.000,00

2. Biaya Panggilan : Rp 130.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 210.000,00**

**(dua ratus sepuluh ribu rupiah).**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 14 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 15 dari 15 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)